



**PENAYANGAN BERITA KRIMINAL
MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA
DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(PRESUMPTION OF INNOCENCE)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANDIKA ANGGA PUTRA
NIM : 010710101216

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 347.064 PLT C/P
Terima Tgl :		
No induk :		
Pengkatalog :		

**PENAYANGAN BERITA KRIMINAL
MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA
DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(*PRESUMPTION OF INNOCENCE*)**



**PENAYANGAN BERITA KRIMINAL
MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA
DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(*PRESUMPTION OF INNOCENCE*)**

Oleh :

ANDIKA ANGGA PUTRA
NIM. 010710101216

Pembimbing :

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

Pembantu Pembimbing :

JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang fasik datang membawa berita kepadamu, maka periksalah lebih dahulu dengan seksama. Supaya kamu jangan sampai mencelakakan orang lain tanpa mengetahui keadaannya sehingga kamu akan menyesal atas kecerobohanmu itu.
(*Terjemahan Surat Al-Hujurat ayat 6*) *)




*) Departemen Agama Republik Indonesia. 1978. *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*. Bandung : Fa. Sumatra.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Ku persembahkan Untuk :

1. Kedua orang tuaku yang terhormat, Ayahanda Achmad Ridwan (Alm) dan Ibu Suyati yang telah mengasuh dan mendidikku, memberiku kasih sayang tulus dan senantiasa memberikan dorongan serta doa tiada terputus dalam segala hal.
2. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 25
Bulan : Februari
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901


Sekretaris




SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji

1. **Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**
NIP. 131 759 754



2. **JAYUS, S.H., M.Hum.**
NIP. 131 287 088



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENAYANGAN BERITA KRIMINAL
MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA
DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
(PRESUMPTION OF INNOCENCE)**


Oleh :

ANDIKA ANGGA PUTRA
NIM. 010710101216

Pembimbing


Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

Pembantu Pembimbing


JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENAYANGAN BERITA KRIMINAL MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya tidak akan selesai skripsi ini tanpa bantuan motivasi maupun masukan yang positif dari berbagai pihak yang sejak awal hingga akhir penulisan banyak membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini, sangatlah tidak berlebihan jika penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan menuntun penyelesaian karya tulis ini dengan kritis dan sabar.
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan ketelitian dan kebijaksanaannya telah membantu penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua Penguji atas kesabaran dan kebijaksanaannya dalam penulis menyelesaikan ujian.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas petunjuk dan kebijaksananya dalam penulis menyelesaikan ujian.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Nanang Suparto, S.H., Dosen Wali yang telah mendampingi dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Aries Hariyanto, S.H., yang telah berkenan meminjamkan literatur penunjang dalam hal penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu bermanfaat.
10. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Pak Guh yang banyak memberikan dukungan moral dan finansial selama penulis menimba ilmu di Universitas Jember.
12. Adik-adikku yang selalu kusayangi, Auliya Urokhim, Putri Dewi Damayanti, dan Ratih Puspita Nawangsari. Aku akan menjadi kakak panutan yang akan menuntun dan mengajarkan arti hidup bagi kalian.
13. Anugerah terindah yang pernah kumiliki, Neng Ryantz. Semoga cinta dan kasih sayang tulus, perhatian, dan pengorbananmu akan menjadikanku lelaki bijak serta dewasa. Waktu yang akan menjawab Asa dan Cita kita.
14. Keluarga besarku, Mas Andik, Mbak Liya, Mbah Nganjuk, Mas Darminto, Mas Agus, Mbah Uti, Mbah Sujud, Bulek Asih, Mbah Warujayeng, Ibu Khanamah beserta keluarga Rogojampi. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.
15. Pak Legowo, Mas Ari, Pak Lukman, dan segenap *crew* PT. Djarum.
16. Sahabatku Arif Bintang Sundoro, Saudaraku Isa Anshori, dan Fandi Surahman yang banyak membantuku.
17. Seluruh teman-teman angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Universitas Jember.
18. Teman-teman Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, Fatih A'isyah, Anita Krisnawati, Kahfi, Azis, Mudho Sujariyanto, Dhimas Kalbuadi, Didik, Wiwik, Ninda yang telah berproses bersama memajukan KOPMA.

19. Teman-teman Beswan Jember, Hendri, Agung, Anita, Ika, dan seluruh Beswan RSO Surabaya.
20. Kader Insan Cita *Islamic Association Of University Students* Komisariat Hukum, Mas Irfan, Mas Pendik, Mas Faiq, Mas Jainul, Sahrul, Wahono, Sulaiman, Tommy, Prima, Fatah, Hafids, Zainuddin, Vronika, Ivo, Shaviera, Nining, Halim, Tomi, Robbi Junaedi, Samsul, Qori, Ida, Santi, Eka, Vini, Pieta, Asih, Suherianto, dll. Yakin Usaha Sampai.
21. Anak-anak kost Nias III/No. 7, Sobat Bengawan Solo I/26, Anak-anak kost Bengawan Solo I/45A, Teman-Temanku Nophi, Fitrah, Niniek, Nat, Riena, Cus, Yusuf, Chantie, Iis, Annie, Angga, Dani, Dian, Tsalis, Nuruddin, Ayik, Een, Cak Arip, Heru. Terima kasih telah berbagi suka dan duka dengan penulis selama di Jember.
22. Semua pihak yang telah membantu baik secara materi maupun secara spiritual dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segenap bantuan dari berbagai pihak menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Jember, Februari 2006

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	17
2.3.1 Definisi Berita, Konsep Berita, dan Berita Kriminal	17
2.3.1.1 Definisi Berita	17

2.3.1.2 Konsep Berita.....	19
2.3.1.3 Pengertian Berita Kriminal.....	20
2.3.2 Pengertian Asas dan Asas Praduga Tak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	21
2.3.3 Pengertian Profesi.....	22
2.3.3.1 Definisi Jurnalistik dan Profesi Jurnalis.....	23
2.3.3.2 Derfinisi Profesi Penegak Hukum (Polisi).....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1 Tayangan Kriminalitas di Televisi, Hak Tersangka, dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum.....	25
3.1.1 Tayangan Berita Kriminal di Televisi.....	25
3.1.2 Tersangka dan Hak-Haknya.....	29
3.1.3 Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) dalam Hukum.....	38
3.2 Akibat yang timbul dari Berita Kriminal di Televisi...	44
3.3 Kode Etik Profesi, Tanggung Jawab Secara Hukum dari Adanya Tayangan Kriminalitas, dan Alternatif Penyelesaian Masalah Penayangan Berita Kriminal...	49
3.3.1 Berita Kriminal dan Kode Etik Profesi Wartawan serta Polisi.....	49
3.3.1.1 Kode Etik Jurnalistik dan Moralitas Profesi Wartawan.....	50
3.3.1.2 Kode Etik Profesi dan Nilai Moral Polisi....	55
3.3.2 Tanggung Jawab Secara Hukum dari Adanya Berita Kriminal Bagi Profesi Wartawan dan Polisi..	61
3.3.2.1 Wujud Tanggung Jawab Profesi Wartawan..	62
3.3.2.2 Wujud Tanggung Jawab Polisi.....	65

2.3.1.2 Konsep Berita.....	19
2.3.1.3 Pengertian Berita Kriminal.....	20
2.3.2 Pengertian Asas dan Asas Praduga Tak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	21
2.3.3 Pengertian Profesi.....	22
2.3.3.1 Definisi Jurnalistik dan Profesi Jurnalis.....	23
2.3.3.2 Derfinisi Profesi Penegak Hukum (Polisi).....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1 Tayangan Kriminalitas di Televisi, Hak Tersangka, dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum.....	25
3.1.1 Tayangan Berita Kriminal di Televisi.....	25
3.1.2 Tersangka dan Hak-Haknya.....	29
3.1.3 Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) dalam Hukum.....	38
3.2 Akibat yang timbul dari Berita Kriminal di Televisi...	44
3.3 Kode Etik Profesi, Tanggung Jawab Secara Hukum dari Adanya Tayangan Kriminalitas, dan Alternatif Penyelesaian Masalah Penayangan Berita Kriminal...	49
3.3.1 Berita Kriminal dan Kode Etik Profesi Wartawan serta Polisi.....	49
3.3.1.1 Kode Etik Jurnalistik dan Moralitas Profesi Wartawan.....	50
3.3.1.2 Kode Etik Profesi dan Nilai Moral Polisi....	55
3.3.2 Tanggung Jawab Secara Hukum dari Adanya Berita Kriminal Bagi Profesi Wartawan dan Polisi..	61
3.3.2.1 Wujud Tanggung Jawab Profesi Wartawan..	62
3.3.2.2 Wujud Tanggung Jawab Polisi.....	65

3.3.3 Alternatif Penyelesaian Masalah Penayangan Berita	
Kriminal.....	67
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA



RINGKASAN

Informasi merupakan suatu hal yang amat substansial dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini. Proses transformasi dan demokratisasi tidak akan berjalan baik tanpa adanya sumber dan publikasi informasi. Salah satu program informasi yang akhir-akhir ini banyak disajikan media (khususnya televisi) adalah program informasi kriminalitas. Hampir semua stasiun televisi memiliki program informasi kriminalitas, paling tidak memasukkannya dalam program berita reguler. Materi program berita kriminal di televisi umumnya terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu peristiwa kriminal, peristiwa penangkapan pelaku perbuatan kriminal, dan kupasan sebuah peristiwa kriminal. Dalam perkembangan selanjutnya timbul permasalahan, yaitu ketika menyaksikan materi dan visualisasi atau penayangannya, yang ternyata menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip hukum yang mengenal asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti seseorang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah oleh pengadilan (khususnya menyangkut hak-hak korban tayangan). Ironisnya aparat penegak hukum (polisi) serta wartawan media televisi bukannya melakukan fungsi kontrol sosial dengan memberitahu publik, melainkan justru mendorong praktek-praktek kekerasan dan pemaksaan yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran terhadap etika profesi. Berdasarkan hal ini penulis menulis skripsi ini dengan judul : **“PENAYANGAN BERITA KRIMINAL MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*)”**.

Ruang lingkup penulisan skripsi ini sesuai dengan pembahasan (sama dengan rumusan masalah) dititikberatkan pada asas praduga tak bersalah, akibat yang timbul dari penayangan berita kriminalitas, dan tanggung jawab secara hukum bagi profesi jurnalis serta polisi. Sedangkan permasalahan yang dapat dirumuskan penulis : *pertama* apakah penayangan berita kriminal di televisi melanggar asas praduga tak bersalah, *kedua* apa akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya berita kriminal di televisi, dan yang *ketiga* bagaimanakah tanggung

jawab secara hukum terhadap penayangan berita kriminal bagi profesi jurnalis dan polisi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : *pertama* untuk mengetahui penayangan berita kriminal di televisi melanggar asas praduga tak bersalah atau tidak, *kedua* untuk mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya berita kriminal, *ketiga* untuk mengetahui tanggung jawab secara hukum terhadap penayangan berita kriminal tersebut bagi profesi jurnalis dan polisi. Metode yang digunakan penulis meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang dipakai guna memperoleh bahan hukum berupa studi kepustakaan atau studi literatur. Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program informasi kriminalitas dalam berbagai bentuk pada dasarnya wajar untuk ditayangkan sebagai salah satu wujud kemerdekaan masyarakat untuk mengakses informasi dari media massa, namun ternyata masih ada pelanggaran prinsip praduga tak bersalah, terutama menyangkut hak-hak korban tayangan berita kriminal (khususnya tersangka). Lebih jauh ternyata tanpa disadari oleh pihak pengelola stasiun televisi, berita kriminal yang ditayangkan justru mengakibatkan ekses negatif bagi beberapa pihak, yang antara lain korban tayangan kriminalitas (terutama tersangka), kemudian anak-anak, masyarakat luas, hingga yang membahayakan mendorong pelaku kriminal pemula untuk mencoba melakukan tindak kejahatan serupa, sehingga polisi serta wartawan televisi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Saran yang bisa penulis rekomendasikan adalah media massa selayaknya memperlakukan setiap objek berita dengan cara terhormat, pemasangan logo *Parental Guide*, perlu dibentuk media watch, dan reformasi perbaikan sistem di tubuh POLRI.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi komunikasi menghilangkan batas ruang dan waktu. Peristiwa yang terjadi di seluruh dunia mempengaruhi reaksi orang. Jaringan telekomunikasi secara eksponensial memperbanyak frekwensi kontak setiap orang. Semua orang dapat berhubungan satu dengan yang lainnya pada lebih banyak tempat dengan waktu yang lebih singkat daripada yang dilakukan oleh kebanyakan orang terdahulu. Pertukaran informasi di antara penduduk dunia berlangsung dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Manusia harus bereaksi dengan cepat juga, padahal alternatif yang tersedia sangat beragam (Rakhmat, 1991 : 68).

Salah satu media komunikasi yang cukup efektif adalah televisi. Kekuatan televisi adalah kemampuannya untuk menyajikan realitas kedua (*second hand reality*) lewat layar kecil yang berfungsi sebagai jendela dunia bagi para pemirsa untuk melihat berbagai informasi (Rakhmat, 1991 : 57).

Salahuddin Wahid (www.yahoo.com, 2005) menyatakan bahwa informasi adalah hal yang amat substansial dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini. Proses transformasi dan demokratisasi tidak akan berjalan baik tanpa adanya sumber dan publikasi informasi. Salah satu program informasi yang akhir-akhir ini banyak disajikan media (khususnya televisi) adalah program informasi kriminalitas. Hampir semua stasiun televisi memiliki program informasi kriminalitas, paling tidak memasukkannya dalam program berita reguler. Sebut saja program berita kriminal Patroli dan Jejak Kasus (INDOSIAR), Buser dan Derap Hukum (SCTV), Investigasi (TPI), Lacak (TRANS TV), dan masih banyak lagi. Setiap hari masyarakat disuguhi berbagai peristiwa kriminalitas di seluruh pelosok negeri mulai dari pencurian hingga kanibalis. Materi program berita kriminal di televisi umumnya terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu peristiwa kriminal, peristiwa penangkapan pelaku perbuatan kriminal, dan kupasan sebuah peristiwa kriminal.

Sampai detik ini pemberitaan peristiwa kriminal dapat dianggap wajar. Paling tidak pemberitaan ini mencakup 2 (dua) hal, yaitu publikasi keberhasilan aparat polisi menangkap dan membongkar peristiwa kriminal, serta masyarakat mengetahui terjadinya suatu peristiwa kriminal dengan berbagai polanya sehingga dapat berhati-hati untuk menghindari suatu tindakan kriminal. Pola utama dalam visualisasi pemberitaan kriminalitas ada 2 (dua) macam, yaitu pola pertama, penyajian suatu peristiwa kriminal yang baru saja terjadi dengan menampilkan kondisi korban dan tempat kejadian. Keterangan dihimpun dari korban, saksi, dan pihak kepolisian. Penayangan wawancara atas korban sering dalam kondisi korban masih shock, bahkan dalam keadaan luka-luka. Dalam visualisasi ini bisa dilihat dengan jelas wajah korban dan saksi yang ditampilkan karena tanpa ada "pengaburan" gambar. Pola kedua adalah visualisasi peristiwa penangkapan pelaku tindak kriminal baik tertangkap tangan, maupun penangkapan setelah kejadian kriminal. Bahkan juga sering ditayangkan bagaimana pengejaran dan proses penangkapan yang kadang diwarnai tembakan peringatan. Visualisasi yang sering ditayangkan dalam pola ini adalah seorang tersangka dalam keadaan "babak belur", bahkan ada kalanya terlihat bagaimana seseorang, baik itu dari aparat penegak hukum sendiri (dalam hal ini polisi) maupun masyarakat awam menempeleng dan menendang tersangka. Tiap orang juga bisa mengenali wajah tersangka, kecuali dia menundukkan atau menghalangi wajahnya dari sorotan kamera para wartawan (Wahid, www.yahoo.com, 2005).

Menurut Ade Armando (www.google.com, 2005) bahwa hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip hukum yang mengenal asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti seseorang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah oleh pengadilan, bukan sebaliknya. Asas ini pada dasarnya berlaku hampir di semua negara, namun masih ada beberapa negara yang tidak memakai asas ini, seperti Malaysia yang cenderung memakai *presumption of guilty* (praduga bersalah). Asas praduga tak bersalah juga digunakan karena alasan adanya hak asasi manusia untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya di dalam proses pengadilan dan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Ironisnya media televisi bukannya melakukan fungsi kontrol sosial dengan memberitahu publik, melainkan justru mendorong praktek-praktek kekerasan dan pemaksaan yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini dibuktikan dengan adanya wartawan televisi yang seringkali memiliki hak istimewa untuk turut dalam aksi penggerebekan oleh aparat kepolisian, ikut menerobos masuk ke tempat persembunyian tersangka, mengambil gambar orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) dan menyiarkannya ke penjuru Indonesia. Wartawan televisi Indonesia bahkan bisa ikut hadir dan bertanya dalam acara interogasi. Dari kalangan wartawan sendiri bahkan sudah tersebar berita yang dapat dipercaya bahwa untuk tujuan penyajian gambar sensasional, wartawan tersebut bisa meminta polisi mengulang kembali aksi penangkapan. Jadi tersangka yang sudah ditahan disuruh melarikan diri kembali, untuk kemudian dikejar kembali, ditangkap kembali, dan kalau perlu dihajar kembali di bawah sorotan kamera. Sehingga bisa dikatakan wartawan media televisi dan polisi justru berfungsi sebagai sarana pendukung penindasan hak asasi manusia, karena seringkali mengabaikan prinsip praduga tak bersalah dan seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran kode etik profesi jurnalis dan profesi kepolisian negara RI (Armando, www.google.com, 2005).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka skripsi ini mengambil judul : **“PENAYANGAN BERITA KRIMINAL MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENCE*)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas dan mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkupnya pada pembahasan (sesuai dengan rumusan masalah) dititikberatkan pada asas praduga tak bersalah, akibat yang timbul dari penayangan berita kriminalitas, dan tanggung jawab secara hukum bagi profesi jurnalis serta polisi. Selain itu penulis juga membatasi ruang lingkupnya pada hukum pers terutama yang berkaitan dengan media elektronik, khususnya media televisi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) permasalahan, yaitu :

1. Apakah penayangan berita kriminal di televisi melanggar asas praduga tak bersalah ?
2. Apa akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya berita kriminal di televisi ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab secara hukum terhadap penayangan berita kriminal bagi profesi jurnalis dan polisi ?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini adalah :

1. Untuk mengetahui penayangan berita kriminal di televisi melanggar asas praduga tak bersalah atau tidak.
2. Untuk mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya berita kriminal.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab secara hukum terhadap penayangan berita kriminal tersebut bagi profesi jurnalis dan polisi.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti halnya skripsi. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto dan Abdurrahman, 2003:45).

Menurut Hasan dan Koentjoroningrat (dalam Soekanto dan Abdurrahman, 2003 : 48), metode adalah menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Metode yang penulis maksud adalah berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini (Soemitro, 1990 : 10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Diperoleh dari peraturan perundang-undangan, instruksi presiden serta surat-surat keputusan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini (Soemitro, 1990 : 53).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan skripsi ini (Soemitro, 1990 : 54).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, internet, dan lain-lain (Soekanto dan Abdurrahman, 2003 : 33).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berawal dari metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka metode yang dipakai guna memperoleh bahan hukum berupa studi kepustakaan atau studi literatur. Studi kepustakaan atau studi literatur digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, majalah, jurnal, koran, sumber internet terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini (Soekanto dan Abdurrahman, 2003 : 60).

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif artinya metode analisa yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atau bahan hukum yang diperlukan dari suatu studi kepustakaan dengan tidak didasarkan pada bilangan-bilangan statistik (Soemitro, 1990 : 38).

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1990 : 39).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 239) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta merupakan hal, bisa keadaan maupun peristiwa yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi; sesuatu yang berdasarkan kenyataan; sesuatu yang mengandung kebenaran.

Berkaitan dengan fakta tersebut, maka pada bab ini penulis akan menyebutkan program acara berita kriminal dalam berbagai bentuk yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi, khususnya stasiun televisi swasta yang setiap harinya menyiarkan. Selain itu penulis juga akan paparkan contoh kasus tayangan berita kriminal yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Kompas (4-10 September 2005) menyebutkan program acara berita kriminal yang ditayangkan secara reguler atau secara periodik oleh berbagai stasiun televisi swasta, diantaranya sbb :

No.	Nama Program Acara	Jadwal Tayang	Stasiun Televisi Yang Menyiarkan
1.	Sidik	Setiap hari (Senin-Minggu); Pukul 11.00-11.30	TPI
2.	Sidik Kasus	Setiap Senin; Pukul 22.30-23.00 Setiap Jum'at; Pukul 23.00-23.30	TPI
3.	Sergap	Setiap hari (Senin-Minggu); Pagi : Pukul 06.30-07.00 Siang : Pukul 12.30-13.00	RCTI
4.	Delik	Senin; Pukul 23.00-23.30	RCTI
5.	Buser	Setiap hari (Senin-Minggu); Pukul 11.30-12.00	SCTV

6.	Derap Hukum	Senin dan Selasa; Pukul 23.30-24.00	SCTV
7.	Sidik Jari	Senin-Sabtu Siang : Pukul 10.30-11.00 Sore : Pukul 16.30-17.00	AN TV
8.	Fakta	Senin : Pukul 22.00-22.30 Kamis : Pukul 21.00-21.30	AN TV
9.	Patroli	Setiap hari (Senin-Minggu); Pukul 11.30-12.00	INDOSIAR
10.	Jejak Kasus	Senin; Pukul 12.00-12.30 Selasa; Pukul 00.30-01.00 Kamis; Pukul 12.00-12.30 Sabtu; Pukul 12.00-12.30	INDOSIAR
11.	Bidik	Senin-Jum'at; Pukul 17.30-18.00	METRO TV
12.	Lacak	Selasa; Pukul 23.00-23.30	TRANS TV
13.	Saksi Mata	Senin-Jum'at; Pukul 23.00-23.30	GLOBAL TV
14.	TKP	Senin-Sabtu Siang : Pukul 11.00-11.30 Malam : Pukul 23.00-23.30	TV 7
15.	Modus	Jum'at; Pukul 22.00-22.30	TV 7
16.	Brutal	Senin-Jum'at Siang : Pukul 10.30-11.00 Malam : Pukul 18.30-19.00	LATIVI
17.	Tikam	Selasa, Rabu, Kamis; Pukul 22.00-22.30	LATIVI

Dari berbagai macam program tayangan kriminalitas yang penulis sebutkan di atas, memang tidak semuanya melanggar kaidah-kaidah jurnalistik, hanya program tayangan kriminalitas berbentuk berita yang disiarkan hampir setiap hari. Hal ini dapat dilihat pada contoh program acara No. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, dan 17. Sering kali dalam program berita kriminal seperti penulis sebutkan di atas, ditampilkan secara vulgar dan berani.

Berikutnya penulis paparkan contoh kasus dalam bentuk tayangan berita kriminal yang menunjukkan adanya pelanggaran pelaksanaan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Di dalam Jawa Pos (27 Januari 2005) disebutkan bahwa, Koordinator *Government Watch* (GOWA) Farid R. Faqih sekitar pukul 17.00 tanggal 26 Januari 2005 ditangkap Provos TNI-AU. Dia dicurigai mencuri sejumlah barang bantuan logistik di hangar Lanud TNI-AU Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Aparat mencurigai Farid ketika aktivis LSM ini terlihat mengawasi barang-barang bantuan untuk korban bencana yang keluar dari hangar untuk diangkut ke truk besar yang berada tak jauh dari gudang. Aparat lalu lintas pendistribusian logistik di lanud Sultan Iskandar Muda itu kaget melihat pengeluaran barang yang prosesnya di luar prosedur. Dua petugas Provos TNI-AU langsung mendekati Farid untuk menanyai izin pengangkutan barang tersebut. Pihak provos tidak puas terhadap jawaban Farid, karena itu sejumlah petugas Provos TNI-AU dikerahkan untuk menyetop kegiatan pengangkutan tersebut tepat ketika barang terakhir selesai dinaikkan truk. Farid kemudian digiring ke sebuah ruangan di hangar lanud dan dimintai keterangan. Selanjutnya oleh Provos AU ia dibawa ke Polres. Banda Aceh untuk diinterogasi. Truk pun disita, kemudian digeledah. Selain barang-barang yang diambil dari hangar terbuka lanud TNI-AU, ditemukan pula sejumlah alat-alat kesehatan dan obat-obatan bantuan Ketua Umum Dharma Pertiwi Pusat Ny. Endriartono Sutarto yang seharusnya disalurkan kepada para korban dan pengungsi. Farid terus dimintai keterangan hingga menjelang isya' di Polres Banda Aceh. Saat diperiksa itu, wajah Farid Faqih bengkok dan lebam. Bahkan polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka padahal dia belum sepenuhnya menjalani proses hukum.

Ade Armando (www.google.com, 2005) menyatakan bahwa pada saat interogasi di Polres Banda Aceh itulah semua aktifitas yang ada di sana direkam oleh berbagai macam stasiun televisi, khususnya stasiun televisi swasta yang selanjutnya mereka menayangkan dalam bentuk berita kriminal. Ada beberapa hal yang mengganggu. Salah satu yang terpenting adalah betapa tidak sensitifnya aparat penegak hukum (polisi) yang menahan Farid Faqih, sehingga mereka seperti tidak merasa bersalah melakukan penganiayaan di depan publik. Terlebih

lagi para wartawan televisi dengan bangganya menyiarkan proses interogasi tersebut. Seluruh penonton bisa melihat langsung betapa bengap wajah Farid Faqih. Lebih buruk lagi, di sebuah stasiun televisi swasta, pemirsa dapat mendengar cara interogasi terhadap Farid Faqih yang sangat kasar. Padahal, aparat polisi tahu persis bahwa aktifitas itu direkam oleh awak media massa (dalam hal ini stasiun televisi) yang berada di ruangan yang sama. Jadi polisi tahu persis bahwa hal itu akan ditonton jutaan orang, namun mereka dengan leluasa berlaku kasar. Betapa sering kita menyaksikan para tersangka di berbagai kasus kriminal ditanya-tanyai dengan cara yang tidak manusiawi dalam laporan televisi. Media televisi selama ini justru sebagai sarana pendukung penindasan hak asasi manusia karena seringkali dengan begitu saja mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Sebetulnya hal ini terkait dengan prinsip elemeter dalam dunia jurnalistik yang menyebutkan wartawan harus selalu menjaga akurasi dan bersikap adil. Umumnya wartawan tidak melihat langsung kejadian. Karena itu, ia mestinya memulai segalanya dengan skeptis, bahwa selalu ada kemungkinan orang berbohong. Jadi walaupun ia melihat Farid Faqih mencuri, kemudian digelandang oleh aparat penegak hukum (polisi), wartawan tetap harus selalu mempertimbangkan bahwa selalu ada kemungkinan orang itu bukan pencuri sebenarnya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 ayat (1)

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 ayat (4)

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 ayat (5)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 1 ayat (14)

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 ayat (20)

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 ayat (21)

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18 ayat (1)

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 21 ayat (1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

4 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 7

Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

5 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 1 ayat (1)

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 1 ayat (2)

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pasal 1 ayat (3)

Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.



Pasal 1 ayat (4)

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 ayat (1)

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 5 ayat (1)

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

6 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Pasal 1 ayat (4)

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Pasal 4 ayat (1)

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Pasal 5 ayat (i)

Penyiaran diarahkan untuk :

Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.

7 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 ayat (2)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 5 ayat (1)

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 18 ayat (1)

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara RI adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan sebagai bahan komparasi (perbandingan) terhadap permasalahan di dalam skripsi ini adalah sbb :

2.3.1 Definisi Berita, Konsep Berita, dan Berita Kriminal

2.3.1.1 Definisi Berita

Begitu banyak definisi berita atau *news* yang dapat diketahui dari berbagai literatur, yang satu sama lain berbeda disebabkan pandangannya dari sudut yang berbeda. Beberapa tahun yang lalu, para ahli mendefinisikan berita dengan pandangan dari sudut surat kabar saja. Kini media elektronik, seperti radio dan televisi yang juga menyiarkan berita harus diperhitungkan. Dan kenyataan menunjukkan bahwa penyiaran berita oleh stasiun radio dan televisi sangat berpengaruh terhadap jurnalistik surat kabar, antara lain dengan kecepatan sampainya berita kepada khalayak. Di kalangan wartawan ada yang mengartikan *news* sebagai singkatan dari : a. *Nort* (utara), b. *East* (timur), c. *West* (barat), d. *South* (selatan). Mereka mengartikan berita sebagai laporan dari keempat penjuru angin tersebut, laporan dari mana-mana, dari berbagai tempat di dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa *news* adalah jamaknya (plural) dari *new*. Jadi berita dapat juga diartikan sebagai penyiaran hal-hal yang baru dalam jumlah yang banyak (Effendy, 2003 : 130).

Menurut *Lord Northcliffe* (dalam Effendy, 2003 : 131) memberikan definisi yang berbunyi : “*If a dog bites a man that's not news, but if a man bites a dog that's news*”. Terhadap definisi ini banyak yang tidak setuju. Ada diantaranya yang mengatakan bahwa memang peristiwa anjing yang menggigit orang bukanlah berita, tetapi jika orang yang digigit itu seseorang yang terkenal, Menteri, Jenderal, atau bintang film, maka peristiwa itu bisa saja menjadi berita, bahkan mungkin dianggap berita penting. Definisi *Northcliffe* tersebut ada yang mengkritik sebagai definisi yang seolah-olah menganggap bahwa yang disebut berita itu hanyalah apa yang nyata terjadi, padahal berita bisa juga mengenai hal yang akan terjadi atau apa yang menjadi pemikiran orang.

Dari definisi berita yang dapat dibaca dalam berbagai buku atau berkala ada satu definisi yang dapat dinilai paling tepat. Definisi tersebut ialah yang dikemukakan oleh *Mitchel V. Charnley* (dalam Effendy, 2003 : 132) yang berbunyi sbb :

“News is the timely report of fact or opinion of either interest or importance, or both, to a considerable number of people”.

(Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk)

Ciri hakiki berita sebagai laporan dari wartawan ialah berita merupakan laporan yang sangat cepat (*timely*) dan mengenai kepentingan umum (*public interest*) (Effendy, 2003 : 133).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 108) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan berita adalah :

- a) Cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.
- b) Laporan pers.
- c) Pemberitahuan ; pengumuman.
- d) Kabar ; informasi.

2.3.1.2 Konsep Berita

Seorang penulis jurnalistik bernama *Frank Luther Mott* (dalam Effendy, 2003 : 140) mengatakan bahwa paling sedikit ada 8 (delapan) konsep berita yang meminta perhatian. Konsep tersebut adalah sbb :

a) Berita sebagai laporan tercepat (*news as timely report*)

Konsep ini menitikberatkan pada “segi baru terjadinya” (*newness*) sebagai faktor terpenting dari sebuah berita. Banyak pakar telekomunikasi dan informasi mengatakan bahwa radio serta televisi yang cocok sebagai wahananya, sebab bagi radio serta televisi faktor *timeliness* menjadi faktor penting.

b) Berita sebagai rekaman (*news as record*)

Berita yang tercetak dalam surat kabar maupun yang terekam oleh media elektronik merupakan bahan dokumentasi. Seperti yang pernah terjadi di *New York Times*, sebuah surat kabar di Amerika, memperoleh *pulitzer prizes* sebagai penghargaan atas pemuatan berita-berita yang merupakan bahan yang bersifat dokumenter.

c) Berita sebagai fakta objektif (*news as objective facts*)

Sebuah berita harus faktual dan objektif. Bagi para wartawan, berita objektif ialah laporan mengenai suatu fakta yang diamatinya tanpa pandangan berat sebelah (bias). Ini berarti laporan yang dibuat harus jujur.

d) Berita sebagai interpretasi (*news as interpretation*)

Suatu fakta yang dituangkan dalam bentuk berita perlu dijelaskan agar pembaca mengerti. Mereka perlu diberi penjelasan mengenai latar belakangnya, sebab-sebabnya, akibatnya, hubungannya dengan hal-hal lain agar tidak menimbulkan interpretasi salah dan prasangka (*prejudice*) terhadap suatu soal atau seseorang.

e) Berita sebagai sensasi (*news as sensation*)

Di sini terdapat unsur subjektif, yakni bahwa sesuatu yang mengejutkan (*shocks*) dan yang menggetarkan atau mengharukan (*thrills*) bagi pembaca yang satu akan berlainan dengan pembaca yang lain.

f) Berita sebagai minat insani (*news human interest*)

Di sini menariknya berita bukan karena pentingnya peristiwa yang dilaporkan, tetapi karena sifatnya menyentuh perasaan insani, menimbulkan perasaan iba, terharu, gembira, prihatin, dsb.

g) Berita sebagai ramalan (*news as prediction*)

Pada umumnya berita di samping merupakan informasi mengenai kejadian kini, juga memberikan ramalan yang masuk akal (*intelligent forecast*) mengenai masa depan.

h) Berita sebagai gambar (*news as picture*)

Banyak kejadian yang dilaporkan dalam bentuk gambar yang seringkali lebih efektif daripada kalau diterangkan dengan kata-kata.

Konsep-konsep utama berita itulah yang menguasai pikiran wartawan dalam mencari, menyusun, dan menyiarkan berita. Konsep tersebut lingkup-melingkupi yang tercakup dalam suatu pola, yakni paduan antara berita yang penting dan patut dibaca/dilihat/didengar. Sehubungan dengan itu, berita dapat diklasifikasikan sebagai :

a) Berita berat (*hard news; solid news*).

b) Berita ringan (*soft news; light news*)

(Effendy, 2003 : 141).

2.3.1.3 Pengertian Berita Kriminal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 465) yang dimaksud dengan kriminal adalah kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana. Sedangkan kriminalitas diartikan sebagai hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar hukum pidana; kejahatan. Sehingga kriminal sendiri dapat diartikan sama dengan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya di dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi hampir setiap hari itulah yang dicoba dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan,

dan disampaikan atau ditayangkan dalam bentuk berita kriminal oleh wartawan televisi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat atau publik untuk memperoleh informasi, salah satunya mengenai seluk beluk dunia kriminalitas (Santoso dan Zulfa, 2001 : 1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 123) menyatakan bahwa yang dimaksud berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang diperoleh dari polisi.

2.3.2 Pengertian Asas dan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Ali (1998 : 114) menyatakan bahwa perkataan asas berasal dari bahasa arab *asasun*, yang berarti dasar, basis, pondasi. Apabila dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia asas mempunyai arti :

- a) Dasar, alas, pondamen.
- b) Kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat.
- c) Cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara.

Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pidana adalah tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Pada dasarnya asas praduga tak bersalah merupakan asas turunan dari asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas praduga tak bersalah berarti seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu (Ali, 1998 : 115).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 52) asas praduga tak bersalah diartikan sebagai asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diperiksa pada sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan yang menyatakan bahwa tersangka atau tertuduh bersalah.

2.3.3 Pengertian Profesi

Semua perbuatan manusia pasti mempunyai tujuannya. Setiap orang ingin hidup bahagia, entah hal ini disadari atau tidak. Ia hidup dan bekerja untuk sebuah cita-cita tunggal yaitu kebahagiaan. Walaupun ukuran kebahagiaan antara orang yang satu dengan yang lain tidak sama. Kerja pada hakekatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia. Dengan bekerja manusia dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Kerja baik yang bersifat fisik maupun yang mempergunakan kemampuan berpikir manusia, merupakan faktor yang paling menentukan proses ekonomi. Hakekat kerja juga menuntut supaya memilih profesinya atau keahliannya secara bertanggungjawab, dan untuk itu manusia juga dituntut untuk mempersiapkan diri sepenuhnya. Pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan atas sebuah profesi juga memerlukan bakat dan kemampuan. Di samping itu, pelaksanaan sebuah profesi juga menuntut manusia untuk mempersiapkan diri dalam hal kejujuran, kesadaran diri, ketekunan dan keadilan (Sumaryono, 1995 : 25).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 702) menyatakan bahwa profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu.

Profesi pada dasarnya terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus, dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau dalam pengertian yang lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan, dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training/pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat

membimbing atau memberi nasehat atau saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Spillane S.J. mendefinisikan profesi sebagai jabatan seseorang, kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian, dsb. Beliau juga menyebutkan secara tradisional ada 4 (empat) profesi yaitu : kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan (Sumaryono, 1995 : 33).

2.3.3.1 Definisi Jurnalistik dan Profesi Jurnalis

Jurnalistik memiliki makna yang luas terutama hubungannya dengan dunia tulis menulis. Sebagian ahli berpendapat bahwa jurnalistik adalah hal-hal yang berhubungan dengan wartawan atau kewartawanan. Ada juga yang mengatakan bahwa jurnalistik merupakan kepandaian mengarang yang pokoknya memberi keterangan pada masyarakat dengan segera agar tersiar seluas-luasnya. Menurut Assegaf jurnalistik berarti suatu kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, Adinegoro berpendapat bahwa jurnalistik adalah kepandaian karang mengarang. Menurut Ilmu Publistik, jurnalistik berarti hal-hal yang menyiarkan berita dan atau ulasan berita tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya. Jurnalistik juga dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan dunia tulis menulis, termasuk di dalamnya kewartawanan. Mereka yang menckuni jurnalistik sering disebut jurnalis. Dan mereka yang menekuni tertentu hingga menjadi sebuah profesi dan bekerja pada sebuah penerbitan media massa disebut wartawan (Ghifari, 2003 : 7).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 370) mengartikan jurnalis sebagai orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di surat kabar atau disebut juga wartawan.

Lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 1008) mendefinisikan wartawan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi; juru warta; jurnalis.

Pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1 butir 4 menyebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

2.3.3.2 Definisi Profesi Penegak Hukum (Polisi)

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melaksanakan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator, hukum, notaris, polisi, jaksa, advokat, hakim, konsultan hukum, dosen hukum. Profesi polisi dan jaksa berfungsi untuk menegakkan ketertiban hukum (Muhammad, 2001 : 74).

Di dalam KUHAP Pasal 1 butir 3 dan 4, secara implisit polisi disebut juga sebagai penyidik dan penyelidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedang penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Pada Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 1 butir 1, 2, dan 3 menyebutkan secara berurutan definisi kepolisian, anggota kepolisian, dan pejabat kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian negara RI adalah pegawai negeri pada kepolisian negara RI. Pejabat kepolisian negara RI adalah anggota kepolisian negara RI yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 693) menyebut Polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar UU, dsb); anggota badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan, dsb). Sedangkan polisi negara adalah polisi yang di bawah perintah dan pengawasan pemerintah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Banyaknya program informasi kriminalitas, baik itu yang berbentuk berita seperti Buser (SCTV), Sergap (RCTI), Patroli (INDOSIAR), Sidik (TPI) , TKP (TV 7), Sidik Jari (AN TV), Brutal (LATIVI), ataupun yang berbentuk sajian lebih halus (*feature*) misalkan Investigasi (LATIVI), Derap Hukum (SCTV), Fakta (AN TV), Jejak Kasus (INDOSIAR), Lacak (TRANS TV), ataupun yang lebih ringan lagi seperti Tangkap (TRANS TV), pada dasarnya wajar untuk ditayangkan sebagai salah satu wujud kemerdekaan masyarakat untuk mengakses informasi dari media massa.
b. Namun berdasarkan uraian sebelumnya, hal tersebut ternyata melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), khususnya tayangan kriminalitas berbentuk berita. Hal ini dapat dilihat dari sering ditayangkannya pelanggaran HAM atas diri seorang tersangka, misalkan adegan kekerasan ataupun pemukulan terhadap tersangka pelaku kejahatan yang belum tentu bersalah oleh aparat kepolisian. Padahal tindakan itu tidak benar, sebab bagaimanapun, mulai proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan penyelidikan) sampai dengan proses persidangan yang pada akhirnya menetapkan bersalah atau tidak, tersangka masih mempunyai hak-hak asasi yang wajib dilindungi, baik itu oleh aparat penegak hukum, wartawan televisi, maupun masyarakat luas.
2. Tanpa disadari oleh pihak pengelola stasiun televisi yang memang selalu berorientasi menaikkan rating acaranya, berita kriminal yang ditayangkan justru mengakibatkan ekses negatif bagi beberapa pihak, yang antara lain korban tayangan kriminalitas (terutama tersangka), kemudian anak-anak, masyarakat luas, hingga yang membahayakan mendorong pelaku kriminal pemula untuk mencoba melakukan tindak kejahatan serupa. Sehingga efek

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie, O.S. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Ali, M.D. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi VI. Jakarta : Manajemen PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1978. *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*. Bandung : Fa. Sumatra.
- Djarmika, P. 2004. *Menjadi Penulis Untuk Pencerahan Demokrasi*. Cetakan I. Malang : Bayumedia Publishing.
- Effendy, O.U. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Cetakan III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghifari, A.A. 2003. *Kiat Menjadi Penulis Sukses*. Cetakan III. Bandung : Mujahid Press.
- Hamzah, A. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Bina Cipta.
- Hamzah, A. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Media Pressindo. 2000. *Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta Aliansi Jurnalistik Independen (AJI)*. Cetakan I. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Muhammad, A. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan II. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rakhmat, J. 1991. *Islam Aktual*. Bandung : Mizan.
- Santoso & Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto & Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan II. Jakarta : Rineka Cipta.

Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indah.

Sumaryono, E. 2003. *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penghak Hukum*. Cetakan VI. Yogyakarta : Kanisius.

Tim Asistensi dan Tim Perumus Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 2005. *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cetakan I. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan III. Jakarta : Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Yang Sudah Diamandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76. Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Lembaran Negara Tahun 1999 No. 165. Tambahan Lembaran Negara No. 3886.

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Tahun 1999 No. 166. Tambahan Lembaran Negara No. 3887.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2. Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lembaran Negara Tahun 2002 No. 139. Tambahan Lembaran Negara No. 4252.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2004 No 8. Tambahan Lembaran Negara No. 4358.

Koran :

- Jawa Pos. 1999. "Visi Pers Nasional Menuju Indonesia Baru". 4 (Desember, 1999).
- Jawa Pos. 2000. "Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana". 24 (Januari, 2000).
- Jawa Pos. 2005. "Farid Faqih Ditangkap Provos AU". 27 (Januari, 2005).
- Surya. 2003. "Wewenang Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menegakan Keadilan". 13 (Agustus, 2003).
- Kompas. 2003. "Wartawan Kok Dikenai Hukuman Pidana". 18 (September, 2003).
- Kompas. 2003. "Wartawan Bukan Profesi Eksklusif". 23 (Oktober, 2003).
- Kompas. 2003. "Ihwal Menggugat Pers". 24 (Oktober, 2003).
- Kompas. 2005. "Jadwal Acara Televisi". 4-10 (September, 2005).
- Kompas. 2005. "Kriminalitas, Begitu Nyata di Layar Kaca". 23 (Oktober 2005).

Internet :

- Armando, A. 2005. "Tersangka Sebagai Tersangka". <http://www.google.com>. diakses tanggal 29 Januari 2005.
- Bertens, K. 2005. "Asas Praduga Tak Bersalah Bukan Prinsip Umum". <http://www.google.com>. diakses tanggal 4 Februari 2005.
- Ismail, R. 2005. "Tanggung Jawab Wartawan". <http://www.google.com>. diakses tanggal 7 Februari 2005.
- Muis, A. 2005. "Kriminalitas di Televisi". <http://www.suarapembaharuan.com>. diakses tanggal 7 Februari 2005.
- Mulyadi, S. 2005. "Dampak Penayangan Berita Kriminal". <http://www.altavista.com>. diakses tanggal 10 Februari 2005.
- Sebastian. 2005. "Reportase Bogem Mentah di Layar Kaca". <http://www.detik.com>. diakses tanggal 13 Maret 2005.

Sitorus, J. 2005. "Tayangan Kriminalitas di Televisi". <http://www.yahoo.com>. diakses tanggal 15 April 2005.

Sobur, A. 2005. "Menagih Tanggung Jawab Pengelola Televisi". <http://www.yahoo.com>. diakses tanggal 15 April 2005.

Tabroni, R. 2005. "Kejahatan Dalam Kemasan TV". <http://www.google.com>. diakses tanggal 8 Mei 2005.

Wahid, S. 2005. "HAM dan Berita Kriminalitas di Televisi". <http://www.yahoo.com>. diakses tanggal 10 Juni 2005.

